



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR : Kd.15.35/2/PP.00.5/ 320 /SK/2013**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang  
b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Permohonan Ijin Operasioanal Pendirian *Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sunan Giri* dari *Yayasan Pendidikan Islam Babussalam* Nomor : 002/YPL.MLSG/IX/2012 Tanggal 13 September 2012

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam Operasional dan diberikan *Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah hal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah ini berlaku selama *5 tahun* dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 9 Desember 2013



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Malang;



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR : Kd.15.35/2/PP.00.4/ /SK/2013

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang  
b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Permohonan Ijin Pendirian *MI Sunan Giri Jl. Brantas Desa Tlogorejo Kec. Pagak* dari *Yayasan Pendidikan Islam Babussalam* Nomor : 002 / YPI . ML SG / IX /2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta *Sunan Giri Jl. Brantas Desa Tlogorejo Kecamatan Pagak*.
- Kedua : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) Swasta *Sunan Giri Jl. Brantas Desa Tlogorejo Kecamatan Pagak* ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan selama 2 (dua) tahun maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) Swasta *Sunan Giri Jl. Brantas Desa Tlogorejo Kecamatan Pagak* yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 25 Juli 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Malang



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam,

2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Malang,

Nomor : MIS/320/2013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN MALANG**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH  
(MI) SWASTA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Malang

Nomor : Kd.15.35/2/PP.00.5/320/SK/2013

Tanggal : 9 Desember 2013

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **MI SUNAN GIRI**

Alamat : Jl.Brantas

Desa : Tlogorejo

Kecamatan : Pagak

Kabupaten : Malang

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : Lembaga Pendidikan Islam Babussalam

Berdiri sejak : 17 Juli 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

**111235070320**

**Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 9 Desember 2018**

Malang, 9 Desember 2013



Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Malang

**AKHFIYAR, S.Ag,MM**

NIP. 19580502 198003 1 006